



LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN
2023

www.bpkad.jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan Rahmat-Nya kami masih dapat menunaikan tugas kami untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dalam upaya menuju *good governance*, BPKAD Provinsi Jawa Tengah konsisten dalam mengupayakan setiap kegiatan/aktivitas dan penyelenggaraan layanannya sesuai kaidah perundangan, regulasi dan kebijakan daerah yang ada. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien dan akuntabel serta transparan selalu mejadi *benchmark* BPKAD. Seluruh pegawai, baik staf maupun pimpinan, menjunjung kode etik dalam setiap aktivitasnya. Sehingga pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, berikut kami sampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 30 Juni 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI PADA SEMESTER I TAHUN 2023	12
BAB IV PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka setiap instansi pemerintah di Jawa Tengah memiliki *guidance*/pedoman dan kewajiban menerapkannya dalam setiap aktivitas operasionalnya sehari-hari. Kadang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan berada atau dihadapkan pada kondisi-kondisi yang dapat memicu benturan kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting agar semua Perangkat Daerah mengetahui dan berupaya menghindari keadaan yang berpotensi dapat menimbulkan benturan kepentingan maupun mengambil langkah cepat dan tepat menangani benturan kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik maupun aktivitas operasional lainnya. Hal ini sebagai salah satu upaya guna mencapai tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah pada khususnya.

B. DASAR HUKUM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan benturan kepentingan yang terlanjur timbul. Kebijakan daerah ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.

Beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

- Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 9. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN

Kebijakan daerah terkait penanganan benturan kepentingan dirumuskan, disusun dan ditetapkan dengan maksud pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan sehingga dapat merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Penanganan benturan kepentingan perlu dilakukan pada setiap unit layanan, setiap unit kerja, setiap lini, setiap aktivitas, setiap kegiatan, secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. menegakkan integritas kinerja Pegawai;

3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BEKEM 2023

BAB II

IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan di lingkungan BPKAD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan di perangkat daerah yang lain, meskipun jenis tugas, fungsi, program dan kegiatannya berbeda. Karena pelaksanaannya didasari pada regulasi yang sama yaitu Peraturan Gubernur tentang SOTK dan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Pelaksanaan APBD. Perbedaannya ada pada seberapa konsisten Perangkat Daerah mengimplementasikan regulasi yang ada.

Begitupun dengan implementasi penanganan benturan kepentingan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penerapan dari kebijakan tersebut di BPKAD pada tahun 2023 Semester I ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Secara ringkas dapat Kami laporkan sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI

Pencegahan (upaya preventif) terhadap terjadinya kegiatan penyimpangan/pelanggaran regulasi/kebijakan dan kode etik dipahami menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan dengan upaya penanganannya (upaya represif). Begitupun dalam hal penanganan benturan kepentingan. Hal ini untuk menghindari dampak (baik moril maupun materiil) yang ditimbulkan apabila keadaan tersebut terjadi. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan perlu dilakukan terlebih dahulu.

BPKAD sendiri merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan sub fungsi pada pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, BPKAD bersama tim menyusun regulasi terkait penatausahaan keuangan dan aset daerah. Regulasi tersebut tentunya telah mengakomodir upaya preventif terhadap kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Identifikasi kemungkinan dapat terjadinya benturan kepentingan di lingkungan BPKAD antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai/Petugas menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan/layanan yang diberikan, oleh pihak lain;
2. Situasi yang menyebabkan aset Daerah digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Situasi yang ditimbulkan karena rangkap jabatan oleh Pejabat/Pegawai/Petugas yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
4. Situasi yang menyebabkan pegawai yang memiliki usaha di luar pekerjaan kantornya ikut terlibat dan/atau menjadi pelaksana pada pengadaan barang/jasa; dan/atau
5. Situasi yang menyebabkan keputusan/kebijakan dapat dipengaruhi pihak lain yang memiliki tujuan pribadi/golongan.

Hasil identifikasi Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa terjadi pada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
5. Pengurus Barang;
6. Pejabat Pengadaan; dan/atau

7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Kemungkinan Benturan Kepentingan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kepentingan pribadi;
2. Hubungan afiliasi;
3. Gratifikasi;
4. Kelemahan sistem organisasi; dan/atau
5. Rangkap jabatan.

B. PENCEGAHAN

Upaya preventif yang dilakukan BPKAD terkait penanganan benturan kepentingan adalah dengan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun, BPKAD bersama dengan tim menyusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD. Pergub ini wajib dijadikan pedoman oleh semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan terkait pengelolaan aset daerah, masih menggunakan regulasi yang lama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disamping itu kebijakan/regulasi terkait etika pegawai juga telah ditetapkan baik kebijakan daerah (Pergub 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) maupun kebijakan internal (Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah).

Bila dicermati kebijakan penanganan benturan kepentingan sebenarnya identik dengan penerapan norma/kode etik pegawai, karena di dalam kebijakan kode etik pegawai terdapat butir-butir kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi pegawai, yang berguna untuk menghindari terjadinya benturan-benturan kepentingan.

C. SOSIALISASI

Kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya disosialisasikan (diseminasi) dengan dua metode, yaitu secara langsung (*offline*) yang dilakukan dengan mengundang semua perangkat daerah dan secara tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada.

Program/kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BPKAD merupakan pelaksanaan tugas fungsi BPKAD sebagai perangkat daerah yang memberikan pembinaan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dimulai sejak awal tahun berjalan, diselenggarakan sosialisasi penatausahaan pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah. Laporan keuangan tersebut juga meliputi laporan aset perangkat daerah. Kemudian dilanjutkan kegiatan penyusunan dan desk RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) serta kegiatan penyusunan dan desk RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), baik RKA Murni maupun RKA Perubahan. Oleh karenanya kebijakan terkait keuangan dan aset daerah telah tersosialisasikan kepada semua perangkat daerah secara intens. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif untuk menghindari terjadinya kondisi yang bisa mengakibatkan benturan-benturan kepentingan di perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan hal-hal lain yang terkait. Publikasi regulasi telah dilakukan dengan mengunggah kebijakan tersebut pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Provinsi Jawa Tengah dan membangun Sistem Informasi Benturan Kepentingan (SI BEKEN). Setiap perangkat daerah mendata dan melaporkan

kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan melalui admin Si Beken di masing-masing perangkat daerah.

Sedangkan sosialisasi ke dalam (internal), kerap dilakukan Pimpinan BPKAD kepada Kepala Unit Kerja maupun pegawai lainnya, dengan cara berjenjang maupun secara langsung dalam berbagai kesempatan yang ada, seperti rapat-rapat koordinasi formal, pelaksanaan apel pagi maupun pertemuan-pertemuan informal. Kepala unit kerja juga intens mengingatkan pegawainya agar tetap mematuhi norma etik pegawai dan rambu-rambu dalam penanganan benturan kepentingan.

D. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan terhadap terjadinya kondisi yang mengakibatkan benturan kepentingan sejatinya sudah lama diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan bahkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya mempedomani kebijakan/regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

Secara ringkas penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan di lingkungan BPKAD dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan-peraturan terkait Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai;
2. Menetapkan kebijakan Kode Etik dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 tanggal 29 September 2021 dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
3. Menyusun, memutakhirkan, menetapkan dan mempublikasikan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap aktivitas dan layanan BPKAD di berbagai media;

4. Kepala unit kerja secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi/program kegiatan masing-masing pegawai yang ada di bawah jajarannya;
5. Kepala unit kerja melakukan penilaian kinerja setiap pegawai di jajarannya secara berkala (triwulanan);
6. Menempatkan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas baik, pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang wajar;
7. Pejabat yang berwenang terhadap aset dan sarpras kantor melakukan monitoring evaluasi penyimpanan, penggunaan/ pemanfaatannya secara berkala;
8. Menghindari proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia yang ada hubungan langsung dengan pegawai di lingkungan BPKAD;
9. Menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan; dan
10. Pemberian contoh dan keteladanan oleh Pimpinan.

E. PENANGANAN

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan mempedomani pada peraturan dan kebijakan terkait, yaitu antara lain:

1. Pelarangan Pejabat/Pegawai yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut;
2. Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung, bagi Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan maupun bagi Pejabat/Pegawai yang memiliki hubungan sedarah/keluarga dengan atasan langsung; dan

3. Perangkapan jabatan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

Sama dengan yang telah kami laporkan tahun sebelumnya, bahwa sampai sejauh ini tidak terjadi kondisi Benturan Kepentingan di lingkungan BPKAD. Pejabat dan staf melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/pedoman yang ada. Pengendalian intern dilakukan secara intens oleh Kepala Unit Kerja.

F. PELAPORAN

Pelaporan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan tiap semester atau 2 (dua) kali dalam satu tahun. Laporan yang disusun oleh Perangkat Daerah dikirimkan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Laporan ini juga menindaklanjuti Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 510.35/208 Tanggal 8 Juni 2023 Hal Permohonan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN GRATIFIKASI SEMESTER I TAHUN 2023

Pelaksanaan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan keniscayaan bagi setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas keadilan. Begitupun kebijakan penanganan benturan kepentingan.

Secara umum pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2023 di BPKAD telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Karena BPKAD lebih mengedepankan upaya preventif dengan merumuskan dan menerapkan tindakan pencegahan dalam Penanganan Benturan Kepentingan dan mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan tugas fungsi maupun pelayanan publik di semua unit kerja.

Keberhasilan BPKAD itu juga didukung dengan beberapa faktor lain, antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Partisipasi dan keterlibatan seluruh pegawai;
3. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dicurigai atau dikhawatirkan dapat menimbulkan Benturan Kepentingan; dan

4. Penerapan langkah-langkah/upaya preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan.

Penyegaran/*refresh* kebijakan Kode Etik maupun Benturan Kepentingan dalam setiap Rapat koordinasi internal kerap dilakukan secara berkala baik di level unit kerja maupun di level Perangkat Daerah. Sehingga diharapkan seluruh Pegawai paham dan selalu mempedomani ketentuan tersebut dalam setiap aktivitas dan pelaksanaan tugasnya.

Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan; pimpinan, kepala unit kerja bersama-sama dengan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD juga menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi. Karena identifikasi dan pelaksanaan upaya preventif terhadap kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan juga memiliki risiko yang sama terjadinya gratifikasi.

Hasil evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah sepanjang semester I Tahun 2023 ini senada dengan Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu telah dilaksanakan dengan baik oleh semua pejabat yang berwenang dan didukung oleh komitmen semua pegawai BPKAD. Sehingga sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya kasus gratifikasi maupun kondisi yang mengakibatkan benturan kepentingan.

BAB IV PENUTUP

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Apalagi kebijakan terkait keuangan cukup dinamis karena sering mengalami perubahan. Namun dengan dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai pengawas, sampai masyarakat maupun stake holder sebagai pengguna layanan, maka bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin bila tujuan organisasi dapat terwujud.

Semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari kondisi yang memicu Benturan Kepentingan dan kasus Gratifikasi maupun pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin.